

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

1. Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto (PDIP Terkait I)
2. Prof. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan DR. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS (Demokrat Terkait II)

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5;
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD Provinsi, Dan DPR Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan .

D. Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa telah terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat di beberapa TPS dan terjadi pengurangan perolehan suara bagi Partai NasDem di beberapa TPS dikarenakan terdapat perbedaan pada Model DAA1-DPR RI;

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Dapil Jawa Tengah VI dan IV untuk pemilihan anggota DPR-DPRD;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR-DPRD di beberapa Dapil Jawa Tengah VI dan IV;

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

- Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam perkara a quo, sepanjang mengenai Permohonan pada Provinsi Jawa Tengah Dapil IV;
- Bahwa, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;
2. Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR-RIDaerah Pemilihan Jawa Tengah VI dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV;
3. Bahwa menurut dalil Pemohon telah terjadi pengurangan perolehan suara bagi partai Nasdem pada TPS 7 Desa Donomulyo Kecamatan Secang adalah tidak benar. Yang benar adalah pemohon salah tulis dalam permohonan, perolehan partai Nasdem pada DAA1-DPR tertulis 3 akan tetapi oleh pemohon ditulis 0; Data Pada DAA1-DPR sudah sesuai dengan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan di tingkat PPK, di mana pada Rapat tersebut tidak ditemukan kesalahan data dan juga tidak ada kejadian khusus;

4. Bahwa Berdasarkan data yang dimiliki Termohon, selisih suara terjadi dikarenakan adanya kekeliruan penulisan ke dalam Formulir C1, dimana perolehan suara caleg dicatat kembali pada perolehan suara partai sehingga terjadi dobel pencatatan. Setelah itu dilakukan pembetulan, data perolehan suara bagi Partai NasDem dan Partai Demokrat;
5. Bahwa berdasarkan Dalil dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Jateng VI adalah tidak benar.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo karena pemohon tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Terhadap eksepsi yang demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon telah masuk pokok permohonan, sehingga eksepsi a quo tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan kewenangan Mahkamah dalam permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil DPR RI Dapil Jawa Tengah IV serta eksepsi Pihak Terkait II untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah VI;
3. Menimbang bahwa dalam posita permohonan, Pemohon hanya menuliskan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Termohon, akan tetapi

- Pemohon tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara dimaksud. Sementara itu, dalam petitum permohonan Pemohon selain meminta menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon juga meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri. Kedua Petitum permohonan tersebut, tidak berkesesuaian dengan posita yang tidak memberikan penjelasan atau dalil atas persandingan suara. Sehingga permohonan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan PMK 6/2018 khususnya Lampiran I perihal Pedoman Penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon;
4. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan a quo oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV adalah tidak jelas atau kabur;
5. Eksepsi Pihak Terkait II sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI mengenai kedudukan hukum dan permohonan Pemohon Prematur tidak beralasan menurut hukum;
6. Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah VI tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Pihak Terkait II

Dalam Pokok Permohonan

- menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.